



P U T U S A N

Nomor 299/PDT/2020/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Rustiani, beralamat di Brobot, RT/RW 014/004, Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **IRAWAN, S.H. Advocat/Pengacara** pada Kantor advokat **IRAWAN, S.H. &Rekan**, beralamat di Jl. Raya Gembong N0. 6, RT.007, RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Yudhakencana Cabang Purbalingga, beralamat di Jl. Letjend S Parman Nomor 126 Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

KPKNL BANYUMAS, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Tanjung Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERBANDING I** ;

BPN PURBALINGGA, beralamat MT Haryono Nomor 45 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 02 Juli 2020 Nomor 299/PDT/2020/PT SMG tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat , melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2020 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Purbalingga tanggal 16 Januaari 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang pasar, yang pada waktu lalu mengalami kekurangan keuangan dan memutuskan pinjam uang kepada Bank Surya Yudha Cabang Purbalingga, dengan jaminan rumah dan mobil;
2. Bahwa Penggugat setelah mendapat pinjaman dari dari Bank Surya Yudha tersebut, belum sempat digunakan tapi malah tertipu oleh seseorang yang mengaku bisa membantu menyelesaikan hutang tersebut;
3. Dalam hal ini keuangan Penggugat menjadi tambah goyang, yang uang tersebut seharusnya digunakan untuk memperbesar modal tapi malah hilang, sehingga usahanya tidak mengalami peningkatan, hanya bisa bertahan sampai saat ini;
4. Sehingga Penggugat guna melunasi cicilan ke bank Surya Yudha, menjadi tertunggak;
5. Dalam hal ini Penggugat Pinjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan membayar angsuran Rp13.067.100,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), perbulan sampai selesai;
6. Dengan adanya permasalahan tersebut, Penggugat pontang panting, ditambah lagi penagih dari Bank Surya Yudha sering mendatangi Penggugat untuk melunasi pinjaman tersebut maka Penggugat tambah Puyeng;
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut menginginkan pertemuan dengan pihak Bank Surya Yudha, tapi tidak ditanggapi malah diberi surat somasi tertanggal 17 Desember 2019;

Halaman 2 , Putusan Nomor 299/PDT/2020/PT SMG



8. Bahwa dengan adanya somasi tersebut, Penggugat merasa ketakutan, padahal Penggugat ingin mohon kebijakan guna penyelesaian perkara hutang tersebut;
9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil;
10. Dalam hal ini kerugian moril maupun materiil belum bisa dihitung dengan pasti, tetapi Penggugat tetap menghitung kerugian moril (imateriil) sebesar Enam Miliard Rupiah (Rp.6000.000.000,-00);

Dalam hal ini Penggugat mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi dimana perkara ini terjadi;

Bukti-bukti

1. Bukti adanya surat Somasi dari Bank Surya Yudha:

Uraian Singkat:

Bahwa Tergugat dalam hal ini harusnya membenahi administrasi pelayanan terhadap nasabah (peminjam) dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat;

Karena gugatan ini didasarkan riwayat dan bukti saksi yang kuat. Maka Penggugat mohon agar untuk seluruh biaya perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan kiranya untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum bahwa Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan Kerugian Imateriil Sebesar Rp6.000.000. 000,00 (enam milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak jelas mendudukan para pihak yang digugat dalam perkara ini. Syarat formil mengenai subyek hukum yang digugat harus jelas kedudukannya, tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat menggugat Bank Surya Yudha Cabang Purbalingga, KPKNL Banyumas dan BPN Purbalingga namun tidak dengan jelas menempatkan masing-masing posisi subyek hukum tersebut dengan jelas karena semua disebut sebagai Tergugat;
2. Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara subyek hukum, dasar hukum, posita dan petitum tidak saling berhubungan sama sekali;
3. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas sudah semestinya, gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara lebih dulu dengan Putusan Sela;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat;
3. Bahwa pengajuan kredit Penggugat, disetujui Tergugat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018 yang di tandatangani oleh



Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2018, besarnya pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat telah mencairkan kredit sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Penggugat telah menerima pencairan kredit tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018, Penggugat wajib menggunakan kredit yang dicairkan tersebut untuk menambah modal usaha grosir dan eceran sembako, dagang bawang merah dan dagang cabai merah di Pasar Segamas Purbalingga. Oleh karenanya menjadi sangat tidak beralasan dalil Penggugat pada posita gugatan angka 2, 3 dan 4;
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Penggugat secara tertib, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, Penggugat telah sepakat memberikan agunan berupa :
 - a) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 169 atas nama Khaerudin, dengan luas tanah \pm 475 m² di Desa Brobot Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas sbb :
 - a. Sebelah Utara ni Arjawitana, ni Keni;
 - b. Sebelah Selatan Sangidah Janda Satibi, Sutirah isteri Sumarjo;
 - c. Sebelah Barat Jalan dari Jalan Purbalingga ke Bobotsari dan Tanah DPU;
 - d. Sebelah Timur Masunah janda Pirngadi;

Sebagaimana telah tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02538/2019 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga;

- b) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4, Nomor Polisi H 1020 JC, Mercedes Benz type 5081 Tahun Pembuatan 1990, isi silinder 3782, warna Putih, Nomor rangka 68400626000631, Nomor mesin 34393460194201, No. BPKB L 04704486 I atas nama Endang Sri



Sudarnik, ST alamat : Dusun Tawangsari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Payungan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Fiducia Ny. Rustiani, Nomor 21, tanggal 21 Nopember 2018 Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn. Jalan Komisaris Notosumarsono No. 76 Purbalingga. Sertifikat Fiducia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng Kantor Pendaftaran Fiducia Nomor : W13.00943996.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 SPK Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran secara bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga sebesar Rp13.067.100,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 19 setiap bulannya selama 120 kali angsuran;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) sampai (d) SPK Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018 Penggugat dikatakan ingkar janji apabila dalam keadaan sbb:
 - a) Penggugat tidak membayar angsuran baik pokok dan atau bunga selama 1 (satu) bulan;
 - b) Penggugat tidak bisa melunasi seluruh pinjaman tepat waktu;
 - c) Penggugat melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diisyaratkan perjanjian ini;
 - d) Data dan informasi mengenai Penggugat, usahanya dan agunan yang diserahkan pada Tergugat ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada;
9. Bahwa berdasarkan administrasi perbankan Tergugat, Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar setiap bulan secara tertib. Penggugat hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali angsuran sejak SPK di tandatangani yaitu:
 - a) Tanggal 27 Desember 2018, Penggugat membayar angsuran kredit sebesar Rp13.067.100,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - b) Tanggal 31 Januari 2019, Penggugat membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 27 Februari 2019, Penggugat membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- d) Tanggal 28 Maret 2019, Penggugat membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e) Tanggal 30 April 2019, Penggugat membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- f) Tanggal 31 Mei 2019, Penggugat membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar Rp9.381.896,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- g) Tanggal 12 Agustus 2019, Penggugat membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- h) Tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10. Bahwa berdasarkan jumlah angsuran Penggugat tersebut, sejak bulan Mei 2019, Penggugat sudah mulai tidak tertib untuk membayar angsuran, dan sejak bulan September 2019 Penggugat telah menerima pinjaman dari pihak ke-3 yang bernama Intana Wijaya, yang beralamat di Kalitnggar Kidul, RT 003 RW 002, Kelurahan/ Desa Kalitnggar Kudul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga untuk membayar angsuran Penggugat sejumlah Rp 52.255.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp10.825.000,00 (sepuluh juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah).
 - b) Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c) Tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
 - d) Tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



- e) Tanggal 30 Nopember 2019 sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta duaratus ribu rupiah);
- f) Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- 11.** Bahwa oleh karena itu Penggugat, telah ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018. Atas keadaan Penggugat yang telah wanprestasi tersebut, maka Tergugat melakukan upaya sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku yaitu:
- a) Menerbitkan Surat Peringatan I tertanggal Purbalingga, 3 Oktober 2019;
- b) Menerbitkan Surat Peringatan II tertanggal Purbalingga, 9 Oktober 2019;
- c) Menerbitkan Surat Peringatan III tertanggal Purbalingga, 21 Oktober 2019;
- d) Somasi tertanggal Purbalingga, 16 Desember 2019;
- 12.** Bahwa Tergugat telah memberikan toleransi kepada Penggugat, termasuk melakukan upaya persuasif dan kekeluargaan yang selalu Tergugat lakukan dengan kunjungan-kunjungan dari Tergugat kepada Penggugat namun Penggugat tidak juga menunjukan iktikad baiknya membayar kewajiban angsurannya;
- 13.** Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan dalil Penggugat pada posita angka 7 dan 8 tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 9 Desember 2019 Pukul 13.30 WIB Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Irawan, S.H. menemui Tergugat di Ruang Cafeteria Kantor BPR Surya Yudha Kencana Cabang Purbalingga. Tergugat yang diwakili oleh Zaenal Faidzin selaku Kepala Cabang Purbalingga, Syamsuri selaku Kepala Bagian Satuan Pengamanan dan Fifid Prianto selaku Kepala Kas Segamas telah memberikan penjelasan kepada Saudara Irawan, S.H selaku Kuasa Hukum Penggugat tentang permasalahan kredit Penggugat. Akan tetapi Penggugat sejak saat itu hingga saat ini, tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran atau melunasi seluruh kreditnya, namun justru memilih melakukan gugatan terhadap Tergugat;



14. Bahwa atas tindakan Penggugat menggugat Tergugat, Tergugat justru sangat dirugikan karena sampai dengan hari ini Penggugat juga tidak beriktikad baik membayar kewajiban angsurannya;

15. Bahwa berdasarkan catatan perbankan Tergugat, Penggugat saat ini mempunyai kewajiban membayar Pelunasan Hutang per bulan April 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tunggakan Pokok : Rp678.637.800,00
- b) Tunggakan bunga : Rp 74.424.654,00
- c) Bunga Berjalan (April 2020: Rp 10.476.100,00
- d) Denda Tunggakan : Rp 14.366.031,00

Total Pelunasan : Rp777.904.585,00

(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Pengembalian Pinjaman dari Pihak Ketiga Rp 52.255.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sehingga Total Pelunasan dan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp 830.159.585 (Delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

16. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar dan sangat merugikan nama baik Tergugat oleh karenanya Tergugat juga telah mencadangkan upaya hukum;

17. Bahwa senyatanya yang terjadi justru Penggugat yang telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, pada saat Tergugat menjalankan Standar Prosedur Operasional penanganan debitur (Penggugat) yang ingkar janji/wanprestasi, Penggugat justru menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa jika upaya persuatif yang dilakukan oleh Tergugat selama ini justru tidak direspon dengan iktikad baik oleh Penggugat, maka menjadi beralasan bila Tergugat mengajukan gugatan balik



(rekonvensi) sebagai perlindungan atas kepentingan hukum sebagai pemegang Hak Tanggungan dan Fiducia;

19. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis* dengan ini termuat/dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam hal ini dahulu Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terikat dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018 yang di tandatangani tanggal 19 November 2018. Besarnya pinjaman Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, yaitu sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mencairkan kredit sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menerima pencairan kredit tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018, peruntukan kredit yang dicairkan tersebut oleh Tergugat rekonvensi untuk menambah modal usaha grosir dan eceran sembako, dagang bawang merah dan dagang cabai merah di Pasar Segamas Purbalingga;
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat Rekonvensi secara tertib, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, Tergugat Rekonvensi telah sepakat memberikan agunan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 169 atas nama Khaerudin, dengan luas tanah $\pm 475\text{m}^2$ di Desa Brobot Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara ni Arjawitana, ni Keni;
- Sebelah Selatan Sangidah Janda Satibi, Sutirah isteri Sumarjo;
- Sebelah Barat Jalan dari Jalan Purbalingga ke Bobotsari dan Tanah

DPU;

- Sebelah Timur Masunah janda Pirngadi;

Sebagaimana telah tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02538/2019 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga;

b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4, Nomor Polisi H 1020 JC, Mercedes Benz type 5081 Tahun Pembuatan 1990, isi silinder 3782, warna Putih, Nomor rangka 68400626000631, Nomor mesin 34393460194201, No. BPKB L 04704486 I atas nama Endang Sri Sudarnik, ST alamat : Dusun Tawang Sari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Payungan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Fiducia Ny. Rustiani, Nomor 21, tanggal 21 Nopember 2018 Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn. Jalan Komisaris Notosumarsono No. 76 Purbalingga. Sertifikat Fiducia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng Kantor Pendaftaran Fiducia Nomor : W13.00943996.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 SPK Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 107604002353/MK/SGM/XI/2018, Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran secara bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga sebesar Rp13.067.100 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 19 setiap bulannya selama 120 kali angsuran;



8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) sampai (d) SPK Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018 Tergugat Rekonvensi dikatakan ingkar janji apabila dalam keadaan sbb:

- a. Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran baik pokok dan atau bunga selama 1 (satu) bulan;
- b. Tergugat Rekonvensi tidak bisa melunasi seluruh pinjaman tepat waktu;
- c. Tergugat Rekonvensi melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diisyaratkan perjanjian ini;
- d. Data dan informasi mengenai Tergugat Rekonvensi, usahanya dan agunan yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada;

9. Bahwa berdasarkan administrasi perbankan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban membayar setiap bulan secara tertib. Tergugat Rekonvensi hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali angsuran sejak SPK di tandatangani yaitu:

- a. Tanggal 27 Desember 2018, membayar angsuran kredit sebesar Rp13.067.100,00 (tiga belas juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- b. Tanggal 31 Januari 2019, membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- c. Tanggal 27 Februari 2019, membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- d. Tanggal 28 Maret 2019, membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e. Tanggal 30 April 2019, membayar angsuran kredit sebesar Rp13.064.100,00 (tiga belas juta enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- f. Tanggal 31 Mei 2019, membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar Rp9.381.896,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- g. Tanggal 12 Agustus 2019, membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



- h. Tanggal 29 Agustus 2019, membayar angsuran kredit tidak penuh yaitu sebesar sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.** Bahwa berdasarkan jumlah angsuran tersebut, sejak bulan Mei 2019, Tergugat Rekonvensi sudah mulai tidak tertib untuk membayar angsuran, dan sejak bulan September 2019, Tergugat Rekonvensi telah menerima pinjaman dari pihak ke-3 yang bernama Intana Wijaya, yang beralamat di Kalitenggar Kidul, RT 003 RW 002, Kelurahan/ Desa Kalitenggar Kudul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga untuk membayar angsuran Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp52.255.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp10.825.000,00 (sepuluh juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah);
 - b. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Tanggal 30 Nopember 2019 sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta duaratus ribu rupiah);
 - f. Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- 11.** Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekovensi, telah ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018. Atas keadaan telah wanprestasi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku yaitu:
- a. Menerbitkan Surat Peringatan I tertanggal Purbalingga, 3 Oktober 2019;
 - b. Menerbitkan Surat Peringatan II tertanggal Purbalingga, 9 Oktober 2019;



- c. Menerbitkan Surat Peringatan III tertanggal Purbalingga, 21 Oktober 2019;
- d. Somasi tertanggal Purbalingga, 16 Desember 2019;
- 12.** Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi justru sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
- 13.** Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai kewajiban membayar Pelunasan Hutang per bulan April 2020 dengan rincian sebagai berikut :

-Tunggakan Pokok	: Rp678.637.800,00
-Tunggakan bunga	: Rp 74.424.654,00
-Bunga Berjalan (April 2020):	Rp 10.476.100,00
-Denda Tunggakan	: Rp 14.366.031,00
-Total Pelunasan	: Rp. 777.904.585,00

(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

-Pengembalian pinjaman dari pihak ketiga Rp52.255.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sehingga Total Pelunasan dan Pihak Ketiga adalah sebesar :

Rp830.159.585,00 (Delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

- 14.** Bahwa Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, tidak melakukan pembayaran angsuran secara tertib perbulan;
- 15.** Bahwa atas kredit yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah di jamin dengan agunan melalui Hak tanggungan dan Fiducia;
- 16.** Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah sewajarnya bila Penggugat Rekonvensi dapat dilindungi kepentingan hukumnya dengan mendapatkan pelunasan dari penjualan agunan yang telah dipasang Hak Tanggungan dan Fiducia tersebut di atas;



17. Bahwa oleh karena itu, seharusnya gugatan rekonsvansi ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima oleh majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvansi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi terhitung sampai bulan April 2020 secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 830.159.585 (Delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a) Tunggakan Pokok : Rp. 678.637.800,-
 - b) Tunggakan bunga : Rp. 74.424.654,-
 - c) Bunga Berjalan (April 2020): Rp. 10.476.100,-
 - d) Denda Tunggakan : Rp. 14.366.031,-



Jumlah : Rp. 777.904.585,-

(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

serta pengembalian angsuran yang telah dibayar dari Pihak Ketiga Rp 52.255.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 169 atas nama Khaerudin, dengan luas tanah $\pm 475\text{m}^2$ di Desa Brobot Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara ni Arjawitana, ni Keni
 - Sebelah Selatan Sangidah Janda Satibi, Sutirah isteri Sumarjo
 - Sebelah Barat Jalan dari Jalan Purbalingga ke Bobotsari dan Tanah DPU
 - Sebelah Timur Masunah janda Pirngadi

Sebagaimana telah tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02538/2019 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga.

5. Menyatakan sah dan berharga Fiducia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4, Nomor Polisi H 1020 JC, Mercedes Benz type 5081 Tahun Pembuatan 1990, isi silinder 3782, warna Putih, Nomor rangka 68400626000631, Nomor mesin 34393460194201, No. BPKB L 04704486 I atas nama Endang Sri Sudarnik, ST alamat : Dusun Tawangsari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Payungan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Fiducia Ny. Rustiani, Nomor 21, tanggal 21 Nopember 2018 Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn. Jalan Komisaris Notosumarsono No. 76 Purbalingga. Sertifikat Fiducia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng Kantor Pendaftaran Fiducia Nomor : W13.00943996.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018.



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020 , Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.107604002353/MK/SGM/XI/2018;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sampai bulan April 2020 secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp777.904.585,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a) Tunggakan Pokok : Rp. 678.637.800,-
 - b) Tunggakan bunga : Rp. 74.424.654,-
 - c) Bunga Berjalan (April 2020) : Rp. 10.476.100,-
 - d) Denda Tunggakan : Rp. 14.366.031,-

Jumlah : Rp. 777.904.585,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Menyatakan sah Hak Tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 169 atas nama Khaerudin, dengan luas tanah $\pm 475m^2$ di Desa Brobot Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara ni Arjawitana, ni Keni
- Sebelah Selatan Sangidah Janda Satibi, Sutirah isteri Sumarjo
- Sebelah Barat Jalan dari Jalan Purbalingga ke Bobotsari dan Tanah

DPU

- Sebelah Timur Masunah janda Pirngadi

Sebagaimana telah tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02538/2019 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga;

5. Menyatakan sah Fiducia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4, Nomor Polisi H 1020 JC, Mercedes Benz type 5081 Tahun Pembuatan 1990, isi silender 3782, warna Putih, Nomor rangka 68400626000631, Nomor mesin 34393460194201, No. BPKB L 04704486 I atas nama Endang Sri Sudarnik, ST alamat : Dusun Tawangsari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Payungan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Fiducia Ny. Rustiani, Nomor 21, tanggal 21 Nopember 2018 Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn. Jalan Komisaris Notosumarsono No. 76 Purbalingga. Sertifikat Fiducia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng Kantor Pendaftaran Fiducia Nomor : W13.00943996.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 18 , Putusan Nomor 299/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.088.000,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 3 Juni 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbg , pada tanggal 4 Juni 2020, pada tanggal 9 Juni 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat , Turut Terbanding semula Turut Tergugat , telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara / memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1 / Pdt.G / 2020 / PN Pbg, masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020 dan pada tanggal 9 Juni 2020, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purbalingga;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbg tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 20 Mei 2020 kemudian tanggal 3 Juni 2020, pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan banding tanggal 3 Juni 2020 dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bahwa tenggang waktu pengajuan banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut

Halaman 19 , Putusan Nomor 299/PDT/2020/PT SMG



Tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Peminggugat semula Peminggugat tidak mengajukan memori banding, dengan sendirinya pihak lawannya tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi melakukan pentelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : 1 / Pdt.G / 2020 / PN.Pbg, tanggal 20 Mei 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan jelas yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini sudah secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan - pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : 1 / Pdt.G / 2020 / PN.Pbg, tanggal 20 Mei 2020 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah cukup beralasan untuk dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peminggugat semula Peminggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : 1 / Pdt.G / 2020 / PN.Pbg, tanggal 20 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Kami **I Nyoman Karma, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Mahfud Saifullah, S.H.** dan **H. Mulyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 299/PDT/2020/PT SMG, tanggal 02 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera



Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Mahfud Saifullah, S.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Sutrisno,S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan..... RP.134.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)